

LAPORAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KPU DAN CALON
ANGGOTA BAWASLU
KEPADA KOMISI II DPR-RI
Jakarta, 8 Maret 2012

1. Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tanggal 2 Desember 2011. Pertemuan pertama Tim Seleksi diadakan pada tanggal 12 Desember 2011 di Kantor Mendagri dihadiri lengkap oleh Ketua/Anggota, Wakil Ketua/Anggota, Sekretaris/Anggota. Pertemuan pertama menghasilkan tiga keputusan. Pertama, jadwal proses seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu yang disusun tidak hanya berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tetapi juga berdasarkan pemikiran pelantikan anggota KPU dan anggota Bawaslu akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2012 (dua tahun sebelum Pemilu berikutnya). Kedua, mengingat waktu yang tersedia bagi Tim Seleksi sangat terbatas (12 Desember 2011 sampai dengan 24 Februari 2012), maka biaya setiap kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pihak luar (rekanan) diupayakan di bawah Rp 200 juta sehingga tidak perlu dilaksanakan dengan tender. Kebijakan ini diambil karena setiap tender memerlukan waktu selama 45 hari, sedangkan waktu yang tersedia bagi Tim untuk melaksanakan seluruh proses seleksi hanya 74 hari. Dan ketiga, penyusunan Tata Kerja dan Kode Etik Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu yang antara lain akan berisi Ketua (Mendagri) dan Wakil Ketua (Menteri Hukum dan HAM) tidak akan menggunakan hak suaranya dalam penentuan calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 87 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama berupa seleksi persyaratan administrasi, tahap kedua berupa tiga jenis test, dan tahap ketiga berupa wawancara. Pendaftar yang dinyatakan lulus persyaratan administrasi dapat mengikuti seleksi tahap kedua, dan pendaftar yang dinyatakan lulus tahap kedua dapat mengikuti seleksi tahap ketiga berupa wawancara.
3. Setelah membaca dan menelaah tentang tugas dan kewenangan KPU dan tentang persyaratan menjadi anggota KPU, dan mengenai tugas dan kewenangan Bawaslu serta persyaratan menjadi anggota Bawaslu dalam UU Nomor 15 Tahun 2011, Timsel sepakat menetapkan empat kriteria penerimaan calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu. Keempat kriteria tersebut adalah Integritas, Kompetensi, Kepemimpinan, dan Independensi. Integritas dan Kepemimpinan calon tidak hanya dilihat dari hasil Tes Psikologi tetapi juga melalui penulisan Makalah Personal, penelusuran Rekam-Jejak calon, dan Tanggapan Warga Masyarakat. Independensi calon juga dilihat dari Rekam-Jejak, Tanggapan Warga Masyarakat, dan Makalah Personal. Wawancara tidak hanya dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan calon menerapkan keahlian dalam melaksanakan tugas dan kewenangan KPU atau Bawaslu tetapi juga untuk mengklarifikasi isi Makalah Personal, hasil penelusuran Rekam-Jejak calon, dan Tanggapan Warga Masyarakat. Dengan

demikian selain keempat kriteria yang disebutkan di atas, tiga kriteria lain juga akan digunakan dalam menyeleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, yaitu Makalah Personal, Tanggapan Warga Masyarakat, dan Rekam-Jejak calon.

4. Pendaftaran calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu dibuka mulai tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan 6 Januari 2012. Selain melalui media massa (surat kabar, radio dan tv), pemberitahuan tentang Pendaftaran Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu juga dilakukan secara 'hunting,' yaitu menghubungi siapa saja yang secara potensial dipandang memenuhi syarat sebagai anggota KPU atau Bawaslu. Hal ini dimaksudkan agar Tim Seleksi memilih calon terbaik dari para calon yang baik. Akan tetapi setiap anggota tidak saja diingatkan agar tidak membuat komitmen apapun dengan orang yang didorong mendaftarkan diri tetapi juga diwajibkan menyampaikan kepada forum Rapat siapa saja yang sudah dan akan dihubungi.
5. Selanjutnya Tim Seleksi bekerja berdasarkan SK Timsel tentang Tata Cara dan Kode Etik Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu. Berdasarkan SK Tim Seleksi ini hanya sembilan anggota yang membuat keputusan untuk ketiga tahap seleksi. Akan tetapi dalam praktek sehari-hari hanya delapan anggota yang membuat keputusan karena Sekretaris Tim juga lebih menempatkan diri sebagai fasilitator (mewakili Mendagri/Ketua) bagi Tim Seleksi daripada sebagai anggota Tim. SK Tim Seleksi itu juga menentukan Ketua menanda-tangani SK Tim Seleksi tentang hasil Seleksi Tahap Pertama, Kedua, dan Ketiga setelah semua anggota memberikan paraf pada keputusan tersebut. Karena itu sehari sebelum pengumuman hasil keputusan Rapat Pleno untuk ketiga tahap seleksi tersebut diadakan pertemuan konsultasi antara anggota Tim dengan Mendagri/Ketua Tim.
6. Seleksi Tahap Pertama berupa penelitian administrasi dilakukan atas dasar tiga kriteria utama: (a) kelengkapan dokumen, (b) pemenuhan persyaratan, dan (c) pengalaman pribadi dalam penyelenggaraan Pemilu dan/atau pengalaman yang mendukung penyelenggaraan Pemilu atau pengawasan Pemilu, dan/atau memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Proses penelitian administrasi dilakukan dua tahap: tahap awal oleh Tim Sekretariat, dan tahap final oleh Tim Seleksi. Delapan anggota Tim Seleksi membaca, meneliti dan memberikan penilaian terhadap setiap berkas calon. Calon yang dinilai memenuhi persyaratan oleh seluruh atau sebagian besar anggota Timsel dinyatakan Lulus. Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi sudah diumumkan pada tanggal 10 Januari 2012 melalui media cetak dan elektronik.¹ Berikut rincian hasil Seleksi Tahap Pertama untuk Calon Anggota KPU:

¹ Untuk menjaga agar pengeluaran untuk pemasangan iklan di media, Tim Seleksi berhasil menghimbau **Kompas** agar mengenakan biaya kurang dari Rp 200 juta untuk setengah halaman tetapi yang dapat dimuat hanya nama calon saja, tanpa gelar. Harian **Media Indonesia** dan **Republika** dapat memuat Pengumuman Nama Calon yang lulus Administrasi satu halaman kurang dari Rp 200 juta.

- (a) Jumlah Pendaftar untuk KPU sebesar 606 orang,
- (b) Calon anggota KPU yang dinyatakan lulus sebanyak 106 orang, 20 orang diantaranya perempuan.
- (c) Yang dinyatakan tidak lulus dari mereka yang mendaftarkan diri menjadi calon anggota KPU sebanyak 492 orang dengan rincian sebagai berikut:
 - Umur kurang dari 35 tahun sebanyak 144 orang;
 - Putusan MK Nomor 81/PUU-IX/2011 sebanyak 19 orang;
 - Tidak memiliki Pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu dan/atau Tidak Memiliki Pengalaman Pendukung sebanyak 319 orang;
 - Dokumen tidak lengkap sebanyak 10 orang.

Rincian hasil Seleksi Tahap Pertama untuk calon anggota Bawaslu adalah sebagai berikut:

- (a) Jumlah Pendaftar untuk Bawaslu sebanyak 294 orang.
- (b) Calon anggota Bawaslu yang dinyatakan lulus sebanyak 61 orang, 14 diantaranya perempuan.
- (c) Yang dinyatakan tidak lulus dari mereka yang mendaftarkan diri menjadi calon anggota Bawaslu sebanyak 230 orang dengan rincian sebagai berikut:
 - Umur kurang dari 35 tahun sebanyak 32 orang;
 - Putusan MK Nomor 81/PUU-IX/2011 sebanyak 2 orang;
 - Tidak memiliki pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu dan/atau Pengalaman Pendukung sebanyak 142 orang;
 - Dokumen tidak lengkap sebanyak 53 orang.

7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1), Tim Seleksi dalam melaksanakan tugasnya bersifat terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat. Untuk mendorong partisipasi warga masyarakat dalam proses seleksi, Tim Seleksi mengumumkan calon yang lulus seleksi administrasi baik melalui media cetak (surat kabar) maupun media elektronik (website). Partisipasi warga masyarakat tidak hanya berwujud tanggapan terhadap calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu yang lulus Seleksi Tahap Pertama tetapi juga dalam wujud penelusuran Rekam Jejak para calon anggota KPU dan Bawaslu. Tim Seleksi telah menerima ribuan SMS, surat elektronik, dan surat berisi tanggapan warga masyarakat. Tanggapan tersebut pada dasarnya dapat dibagi dua: mendukung calon tertentu dengan berbagai alasan, dan menyatakan keberatan terhadap calon tertentu dengan alasan dan fakta tertentu. Tanggapan Warga Masyarakat terhadap Calon dapat dikategorikan sebagai bentuk partisipasi spontan tanpa terorganisasi. Penelusuran Rekam-Jejak calon dilakukan antara lain oleh dua Koalisi LSM, yaitu Koalisi Amankan Pemilu yang beranggotakan 19 LSM, dan Koalisi Pemilu Berintegritas yang beranggotakan 6 LSM. Penelusuran Rekam-Jejak dapat dikategorikan sebagai partisipasi yang terorganisasi tidak saja karena dipersiapkan dan dilaksanakan dengan Visi, Misi dan Program yang jelas tetapi juga berkonsultasi dengan Tim Seleksi sebelum melaksanakan penelusuran Rekam-Jejak calon.

8. Tim Seleksi telah bertemu bertukar pikiran dengan Koalisi perihal substansi yang perlu ditelusuri melalui Rekam Jejak dan rambu-rambu yang perlu ditaati. Dalam pertemuan ditegaskan dua hal. Pertama, dalam melakukan penelusuran Rekam-Jejak para calon, Koalisi Amankan Pemilu dan Koalisi Pemilu Berintegritas tidak bertindak atas nama Tim Seleksi melainkan sebagai wujud partisipasi warga masyarakat. Dan kedua, Tim Seleksi akan menerima laporan hasil penelusuran Rekam-Jejak para calon dari Koalisi sebagai salah satu bahan pertimbangan tetapi Tim Seleksi tidak terikat pada Laporan yang disampaikan Koalisi. Tim Seleksi juga siap menerima laporan penelusuran Rekam-Jejak para calon dari berbagai unsur pemangku kepentingan Pemilu lainnya.
9. Untuk Seleksi Tahap Kedua, Tim Seleksi menyiapkan substansi dan pelaksanaan Tiga jenis Tes sebagai berikut.
 - (a) Tes Psikologi untuk Integritas dan Kepemimpinan dilaksanakan oleh Dinas Psikologi TNI-AD Bandung. Indikator integritas pribadi disusun oleh Tim Seleksi, sedangkan alat tes ditentukan oleh Dinas Psikologi TNI-AD setelah ditelaah oleh 4 Ahli Psikologi dari 4 universitas (UGM, UI, UNAIR, dan UNPAD) dan Tim Seleksi.
 - (b) Tes Kesehatan dilakukan oleh Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto Jakarta. Indikator 'sehat jasmani dan rohani' bagi dirumuskan oleh Tim Seleksi, sedangkan aspek jasmani dan rohani yang akan diperiksa ditentukan oleh RSPAD setelah ditelaah oleh Tim Dokter Ahli yang dikirim oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dan Tim Seleksi.
 - (c) Pertanyaan untuk Tes Kepemiluan disusun sepenuhnya oleh Tim Seleksi. Tes Kepemiluan terdiri atas 40 Pertanyaan Pilihan Ganda, dan 6 Pertanyaan Esai. Enam pertanyaan Esai dibagi dua kategori: empat pertanyaan wajib dijawab oleh calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, dan masing-masing dua pertanyaan yang berbeda dijawab oleh calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu. Untuk menjamin objektivitas dalam penilaian jawaban peserta, Tim Seleksi mengajak sebanyak 10 orang ahli Pemilu dari berbagai universitas/institusi² dan 2 (dua) orang wartawan yang tidak hanya memiliki pengalaman panjang meliputi penyelenggaraan Pemilu tetapi juga menjadikan Pemilu sebagai fokus perhatiannya sebagai wartawan.³
10. Tes Kepemiluan dilaksanakan di Hotel Millennium Jakarta pada tanggal 17 Januari 2012 dari jam 08.30 sampai 12.30. Tes Psikologi dan Tes Kesehatan dilaksanakan secara bersamaan tetapi dengan peserta bergantian dari tanggal 18 sampai dengan 21 Januari 2012. Ke-12 Ahli Pemilu/Wartawan dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap jawaban peserta dibaca dan dinilai oleh suatu kelompok yang beranggotakan tiga orang. Hasil penilaian mereka inilah yang kemudian ditabulasi, dan setiap calon akan menempati rangking dalam kelompok sesuai dengan nilai yang diberikan oleh ketiga Penilai. Calon yang menempati rangking

²Tiga orang dari Universitas Indonesia, seorang dari Universitas Airlangga, seorang dari UGM, seorang dari Universitas Hassanuddin, dua orang dari LIPI, satu orang dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dan seorang dari CSIS.

³Seorang dari harian **Kompas** dan seorang lagi dari harian **Republika**.

kecil untuk pertanyaan Esai dan mencapai 50% atau lebih dari 40 Pertanyaan Pilihan Ganda dipandang sebagai memenuhi persyaratan Kompetensi tentang Kepemiluan. Kurang lebih seminggu setelah pelaksanaan Tes Psikologi dan Test Kesehatan, Timsel menerima hasil Tes Psikologi secara lengkap (setiap aspek untuk setiap Calon) dari Dinas Psikologi TNI-AD dan hasil Tes Kesehatan secara lengkap untuk setiap calon dari RSPAD Gatot Soebroto. Berdasarkan hasil ketiga tes itu secara komprehensif dan kumulatif kemudian Timsel menetapkan calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu yang dinyatakan lulus Seleksi Tahap Kedua.

11. Hasil Seleksi Tahap Kedua ini diumumkan pada tanggal 6 Februari 2012 dalam Konferensi Pers di Kementerian Dalam Negeri. Pengumuman melalui media cetak dimuat tiga harian nasional, yaitu **Kompas**, **Media Indonesia**, dan **Republika**. Sebanyak 30 orang dari 106 calon anggota KPU yang lulus Seleksi Tahap Pertama dinyatakan lulus Seleksi Tahap Kedua. Delapan dari 30 orang calon anggota KPU tersebut adalah Perempuan. Sebanyak 18 orang dari 61 calon anggota Bawaslu yang lulus Seleksi Tahap Pertama dinyatakan lulus Seleksi Tahap Kedua. Lima dari 18 calon anggota Bawaslu tersebut adalah Perempuan. Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi tahap kedua dapat mengikuti Seleksi Tahap Ketiga berupa Wawancara yang akan diselenggarakan dari 13 sampai dengan 17 Februari 2012. Setelah hasil seleksi tahap kedua diumumkan melalui media cetak, Timsel juga masih mengharapkan berbagai LSM melakukan penelusuran Rekam-Jejak para calon yang lulus tahap kedua tersebut.
12. Sebelum Seleksi Tahap Ketiga diadakan, Timsel menerima masukan dari Koalisi Amankan Pemilu dan Koalisi Pemilu Berintegritas berupa hasil penelusuran Rekam-Jejak para calon. Seleksi Tahap Ketiga dilakukan dalam bentuk Wawancara baik secara individual maupun kolektif (kelompok). Dalam wawancara secara individual, delapan anggota Timsel mewawancarai setiap calon sekitar 45 menit. Kedelapan anggota Timsel sudah melakukan pembagian kerja dalam mengajukan pertanyaan: dua orang bertanya tentang integritas pribadi calon, dua orang bertanya tentang kompetensi calon tentang Penyelenggaraan Pemilu, dua orang bertanya tentang Kepemimpinan calon, dan dua orang bertanya tentang Independensi calon. Pertanyaan yang diajukan tidak hanya berkaitan dengan masing-masing kriteria penilaian tersebut tetapi terutama melakukan klarifikasi kepada setiap calon perihal pengaduan dan tanggapan warga masyarakat ataupun hasil penelusuran Rekam-Jejak para calon dari Koalisi LSM tersebut. Setiap pengaduan, tanggapan ataupun hasil penelusuran atas Rekam-jejak calon wajib disampaikan kepada calon yang bersangkutan untuk klarifikasi. Tim Seleksi kemudian memberikan *judgement* berdasarkan data dari kalangan masyarakat dan klarifikasi dari calon.
13. Wawancara secara kolektif dilakukan dalam bentuk **Simulasi**, yaitu para calon diminta berdiskusi sebagai anggota KPU atau Bawaslu yang baru saja dilantik oleh Presiden Republik Indonesia untuk menjawab tiga pertanyaan yang tidak lain merupakan tugas nyata anggota KPU ataupun Bawaslu.⁴⁴ Setiap hari Timsel

⁴⁴ Setiap Kelompok diminta menjawab tiga pertanyaan, yaitu Identifikasilah Isu-Isu Strategik Apa yang Ada dan Kelompok pilih dalam mempersiapkan Pemilu Indonesia yang lebih baik, Langkah-langkah Apa

mewawancarai sebanyak 10 calon anggota KPU mulai dari jam 07.00 s/d jam 17.00 (diselengi istirahat siang). Setelah makan malam, kesepuluh calon dipilah menjadi dua kelompok untuk melaksanakan Diskusi Kelompok mulai dari jam 19.00 sampai dengan 21.30. Untuk calon anggota Bawaslu setiap hari Timsel mewawancarai sebanyak 9 orang, dan kesembilan peserta dibagi dua kelompok untuk diskusi kelompok pada malam hari. Dunamis, yang bergerak dalam pengembangan sumberdaya manusia, bertugas melakukan observasi dalam 9 aspek atas penampilan setiap calon dalam kelompok.⁵ Dunamis kemudian menyampaikan hasil observasi yang mereka lakukan terhadap semua peserta dari hari pertama sampai dengan hari kelima kepada Tim Seleksi.


14. Pada hari Sabtu 18 Februari 2012, kedelapan anggota Timsel melakukan penilaian atas 30 calon anggota KPU dan 18 calon anggota Bawaslu. Penilaian dilakukan oleh para anggota Tim Seleksi baik berdasarkan hasil wawancara individual maupun kolektif (hasil pengamatan Kelompok Dunamis). Penilaian setiap anggota Timsel terhadap setiap calon dinyatakan dalam salah satu dari tiga bentuk berikut: **Highly Recommended (HR)**, **Recommended (R)**, dan **Not Recommended (NR)**. Calon yang mendapat penilaian HR dan/atau R sebagian atau seluruhnya dinyatakan sebagai calon terpilih, dan calon yang mendapat penilaian sebagian besar HR dan R juga dinyatakan terpilih selama calon yang mendapat penilaian HR dan/atau R belum mencapai 14 nama untuk KPU dan 10 nama untuk Bawaslu.
15. Rapat Tim Seleksi yang diselenggarakan pada tanggal 18 Februari 2012 dan tanggal 23 Februari 2012 memutuskan 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu.

Tujuh dari keempatbelas calon anggota KPU tersebut diusulkan untuk mengisi 5 (lima) bidang keahlian dan/atau pengalaman Kepemiluan:

yang Anda sepakati agar Isu-Isu Strategik dapat diantisipasi, dan Pilih satu isu strategik untuk dirumuskan secara rinci). Setiap kelompok wajib menyampaikan laporan hasil diskusi secara tertulis baik untuk dipresentasikan segera setelah diskusi berakhir maupun kepada Tim Seleksi. Menurut rencana Tim Seleksi akan menyerahkan 6 (enam) Hasil Diskusi kelompok tersebut kepada para anggota KPU dan 4 (empat) Hasil Diskusi kelompok tersebut kepada para anggota Bawaslu segera setelah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia.

⁵ Tim Observer dari Dunamis menilai setiap peserta Diskusi Kelompok dari 9 jenis kemampuan (*Ability to Work in a Team, Communication Skills, Leadership Skills, Reasoning Ability, Initiativeness, Assertiveness, Creativity, Ability to think and act independently, and Conflict Handling*).

**USULAN FORMASI KEAHLIAN YANG PERLU DIPENUHI
DALAM MEMBENTUK KPU BERKUALITAS**



Lima dari kesepuluh calon anggota Bawaslu tersebut diusulkan untuk mengisi 3 (tiga) bidang keahlian dan/atau pengalaman dalam Pengawasan Pemilu:

**USULAN FORMASI KEAHLIAN YANG PERLU DIPENUHI
DALAM MEMBENTUK BAWASLU BERKUALITAS**

